

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran suara yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Kebisingan yang berlebihan tidak hanya mengganggu ketentraman masyarakat, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup secara menyeluruh, terutama satwa liar yang sensitif terhadap kebisingan, seperti burung dan mamalia yang bergantung pada suara untuk komunikasi dan navigasi. Kebisingan kronis dapat menyebabkan polusi suara (*noise pollution*), yang berkontribusi pada degradasi habitat dan peningkatan stres pada hewan. Di lingkungan perkotaan, ini memperburuk masalah seperti pencemaran udara dan tanah akibat limbah dari acara tersebut.

Dari sudut pandang medis, Kebisingan berlebih dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik maupun mental seperti peningkatan kadar kortisol (stress), hipertensi, gangguan tidur (*insomnia*), dan penyakit kardiovaskular. Pada anak-anak, ini dapat menghambat perkembangan kognitif dan pendengaran. Paparan suara melebihi 85 desibel telah terbukti berisiko mengakibatkan kehilangan pendengaran permanen jika terpapar dalam waktu yang lama. Dengan demikian, *sound horeg* bukan hanya masalah budaya dan agama, tetapi juga isu kesehatan masyarakat yang serius.¹ Oleh karena itu, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996

¹ World Health Organization (WHO). *Environmental Noise Guidelines for the European Region*. 2018

menyatakan pengendalian kebisingan merupakan aspek penting dalam kebijakan perlindungan dan kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia pengaturan terhadap kebisingan telah diatur secara teknis melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Peraturan ini menetapkan batas maksimal kebisingan di berbagai zona seperti kawasan permukiman, kawasan industri, ruang pendidikan, dan pusat perdagangan.² Namun, implementasi regulasi ini telah menghadapi banyak tantangan dalam penegakannya terutama fenomena kebisingan yang banyak muncul dari kegiatan masyarakat.

Salah satu fenomena yang sedang marak terjadi sebagai salah satu sumber kebisingan adalah budaya penggunaan sound horeg, yaitu sound system berukuran besar dan volume tinggi yang digunakan dalam kegiatan hiburan rakyat, hajatan, atau konvoi di tempat-tempat terbuka. Sound horeg terkenal dengan kebisingannya yang tinggi sehingga sering menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Fenomena ini menjadi sorotan khusus dalam beberapa tahun terakhir. Asal-usul munculnya sound horeg ini bermula dari miniature truk yang dilengkapi sound kecil dan lampu warna-warni untuk menambah nilai estetika sebagai hiburan dalam hajatan dan perayaan kecil, yang kemudian berkembang menjadi sound system dengan volume dan ukuran yang jauh lebih besar yang digunakan dalam pawai dan karnaval rakyat. Istilah “horeg” sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti

² Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

“bergetar” menggambarkan efek suara bass berat yang menggunccang dan dapat dirasakan hingga radius beberapa kilometer.

Fenomena sound horeg mencuat dan menjadi tren di Jawa Timur, khususnya Malang dan sekitarnya, sekitar tahun 2014. Komunitas-komunitas sound horeg seperti Faskho Sengox dan BJ Hunter di Blitar serta Brewog Audio di Malang menjadi pelopor dan ikon sound horeg yang berperan penting dalam perkembangan budaya khususnya di Jawa Timur. Sound horeg selanjutnya menyebar ke berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah (Pati, Kudus, Demak), bahkan ke wilayah lain di Indonesia. Popularitas sound horeg semakin meningkat pesat setelah pandemi Covid-19, menjadi hiburan alternatif masyarakat yang menginginkan kebebasan ekspresi dan acara hiburan di ruang terbuka.

Sound horeg yang awalnya menjadi hiburan sederhana kini berubah menjadi masalah kompleks karena tingkat kebisingan akibat sound horeg telah melampaui ambang batas yang diatur undang-undang, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Suara yang mencapai hingga 120-135 desibel tersebut melebihi batas aman yang direkomendasikan WHO yaitu maksimal 85 dB selama 8 jam pemaparan. Dampak negatif kebisingan ini berupa gangguan pendengaran, stres psikologis, gangguan tidur, hingga potensi risiko penyakit kronis yang luas. Dampak sound horeg ini tidak hanya mengganggu ketenangan jiwa, akan tetapi juga berpotensi merusak kesehatan pendengaran dan mental.³

³ Djalilah., "Dampak Kebisingan Sound Horeg untuk Kesehatan Pendengaran," Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2025, hlm. 10-15.

Fenomena Sound horeg seringkali melanggar norma sosial seperti ketenangan, toleransi, dan ketenteraman terhadap tetangga. Di masyarakat yang berbasis agama atau budaya, ini dapat memicu konflik sosial, seperti keluhan tetangga atau bahkan kekerasan, serta mengurangi solidaritas komunitas. Secara lebih luas, ini berkontribusi pada berkurangnya nilai-nilai etika, seperti tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan. Dampak ini diperburuk oleh urbanisasi dan teknologi modern, seperti speaker besar, yang memfasilitasi penyebaran suara tanpa batas.

Dalam perspektif hukum Islam, sound horeg yang bersifat mafsadah (kerusakan) dianggap sebagai bentuk kemungkaran yang harus dicegah, karena Islam menekankan prinsip "menolak mafsadah" (menghindari kerusakan) dan "mengambil mashlahah" (mencari kebaikan). Ini didasarkan pada kaidah fiqh "*al-muhafazhah 'ala al-mafshud wa al-muhafazhah 'ala al-mashlahah*" (melindungi dari kerusakan dan menjaga kebaikan).

Al-Quran secara eksplisit melarang suara keras yang mengganggu, terutama dalam konteks ibadah dan interaksi sosial karena ini menyangkut norma sosial dalam masyarakat. QS. Al-Hujurat (49):2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, karena niscaya akan hapuslah amal-amalmu sedangkan kamu tidak menyadari."

Ayat ini menekankan pentingnya menghindari suara keras yang dapat merusak harmoni sosial dan spiritual, yang paralel dengan dampak sound horeg terhadap norma masyarakat dan kesehatan mental.

Dalam perspektif Hukum Islam lain dari segi kesehatan medis, Islam memandang tubuh dan lingkungan sebagai amanah (titipan) dari Allah, sehingga kerusakan seperti polusi suara dianggap haram. QS. Al-A'raf (7):56 yang berbunyi:

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

Dalil ini sangat mendukung analisa bahwa sound horeg berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan kesehatan medis, yang harus dicegah melalui hukum syariah seperti larangan di area pemukiman atau pengaturan waktu acara.

Dalam perspektif hukum islam menurut Hadist Nabi Muhammad SAW menegaskan perlindungan terhadap tetangga dari gangguan suara. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya."* (HR. Muslim, No. 47). Ini mencakup gangguan suara, yang dapat dianalogikan dengan sound horeg yang mengganggu ketenangan lingkungan dan kesehatan. Hadist lain dari Sahih Bukhari: *"Tidaklah seseorang itu beriman sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri."* (HR. Bukhari, No. 13). Hal ini menunjukkan bahwa suara keras yang merugikan orang lain melanggar prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang pada tahun 2025 mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengharaman sound horeg yang menyatakan penggunaan sound horeg dengan intensitas suara yang melebihi batas wajar karena berpotensi mengandung kemudharatan dan

hukumnya haram.⁴ Fatwa ini menjadi penanda penting atas respons keagamaan terhadap fenomena kebisingan yang bertentangan dengan prinsip nilai-nilai islam, khususnya tentang larangan menimbulkan kerugian (*idha'atul mal*) dan kemaslahatan umat.

Dalam Fatwa MUI menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital seperti sound horeg dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan budaya selama tidak bertentangan dengan aturan perundangan dan prinsip syariah. Namun jika menimbulkan gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas umum, dan melanggar hak asasi individu lain, maka penggunaannya termasuk tindakan yang dilarang dalam hukum Islam.

Namun, faktanya keberadaan fatwa keagamaan saja tidak cukup tanpa adanya dukungan regulasi hukum formil yang jelas. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 menjadi dasar hukum nasional yang mengatur baku tingkat kebisingan untuk melindungi masyarakat dari pencemaran suara.⁵ Pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan, termasuk yang disebabkan sound horeg, dan diharapkan mampu mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum demi menjaga ketertiban dan kesehatan publik.⁶

Dalam konteks hukum positif, tantangan penegakan regulasi kebisingan seringkali menjadi persoalan utama. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pengawasan serta minimnya kesadaran pelaku usaha sound horeg dan

⁴ Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg

⁵ Kepmen LH No.48 Tahun 1996

⁶ Sinta Della Legaslevia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024, hlm. 1-15.

masyarakat umum mengenai regulasi hukum yang berlaku, serta adanya resistensi terhadap aturan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi mereka.

Dalam pandangan Islam, menjaga keseimbangan alam serta menghindari perusakan lingkungan merupakan prinsip yang sangat mendasar. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak hanya milik manusia semata, tetapi juga mencakup makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, serta bumi itu sendiri yang memiliki hak untuk dijaga. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga harmoni dengan seluruh makhluk ciptaan, agar kelestarian dan keseimbangan alam tetap terpelihara.⁷

Dalam menghadapi dinamika tersebut, kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta masyarakat luas menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian fenomena ini. Sinergi antara fatwa MUI sebagai norma moral-religius dengan regulasi hukum positif lingkungan menjadi landasan strategis dalam pengendalian fenomena kebisingan yang berasal dari sound horeg. Pendekatan multidisiplin ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan lingkungan yang sehat.⁸

⁷ Ahmad Fauzi, dkk, "Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Quran Surat Al-Araf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir.", *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2 No. 11 November 2024, Hlm. 175

⁸ Ustadz Muhammad Zainul Millah. Kupas Tuntas Nalar Fiqih di Balik Fatwa Haram Sound Horeg. NU.or.id. (2025). diakses 20 November 2026 <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-nalar-fiqih-di-balik-fatwa-haram-sound-horeg-g8FeE>

Berdasarkan uraian di atas penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg dalam Perspektif Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat kebisingan”** diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dan berdampak praktis dalam penyelesaian masalah kebisingan sound horeg. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya kajian hukum dengan pendekatan normatif yuridis yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya fiqh siyasah yang menekankan prinsip kemaslahatan umat (masalah mursalah). Pendekatan ini menjadi penting mengingat kompleksitas masalah yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum positif, tetapi juga nilai moral dan sosial yang berakar pada tradisi keagamaan masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha sound horeg dan masyarakat umum sehingga pengendalian kebisingan dapat berjalan efektif dengan dukungan sosial dan moral yang kuat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 dalam mengharamkan secara bersyarat Fenomena Sound Horeg?
2. Bagaimana perbandingan serta keterkaitan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa latar belakang dibentuknya Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 dalam mengharamkan secara bersyarat Fenomena Sound Horeg.

2. Untuk mengetahui perbandingan serta keterkaitan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi pada keilmuan serta dapat memperkaya literatur dan pemahaman dalam bidang hukum tata negara, hukum lingkungan, dan fiqh siyasah, khususnya terkait pengelolaan fenomena sound horeg yang menjadi tantangan hukum kontemporer di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif yuridis, penelitian ini mengintegrasikan kajian hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk membahas regulasi pengendalian kebisingan yang berakar pada dimensi sosial dan nilai moral agama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran kolektif tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup bebas dari polusi suara yang berlebihan. Pembaca juga mendapatkan pemahaman atas dasar hukum dan etika di balik

aturan pengendalian kebisingan dan fatwa agama, sehingga dapat mendukung pengawasan informal atau melaporkan pelanggaran dengan pemahaman yang benar.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi pembentukan kebijakan yang konkret dan berbasis hukum terkait pengendalian sound horeg. Hasil kajiannya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan daerah (Perda) yang efektif dan berkeadilan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis yuridis dapat dipahami sebagai proses penguraian sistematis terhadap norma-norma hukum untuk mengungkap fakta hukum, hubungan kausalitas antarperaturan, serta kronologi pembentukan aturan yang menjadi dasar penyelesaian masalah hukum.⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis yuridis merupakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya secara sistematis untuk memahami hierarki norma, konsistensi hukum, dan kesesuaian antarregulasi dalam konteks masalah hukum konkret.¹⁰ Satjipto Rahardjo lebih lanjut menjelaskan bahwa analisis yuridis melibatkan penelaahan kritis terhadap doktrin hukum, putusan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm. 10-24.

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi Keenam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 171-173.

pengadilan, serta praktik hukum untuk mengidentifikasi gap regulasi dan merumuskan rekomendasi penyempurnaan norma.¹¹ Sehingga secara umum, analisis yuridis dapat dimaknai sebagai aktivitas intelektual hukum yang menguraikan kompleksitas norma hukum menjadi unsur-unsur dasar (peraturan, doktrin, fakta hukum), mengidentifikasi keterkaitan fungsional antarunsur tersebut, dan menyusun kembali secara sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian hukum Islam (fatwa MUI) dengan hukum positif (Kepmen LH No. 48/1996) dalam pengendalian kebisingan sound horeg.¹²

b. Sound Horeg

Sound horeg adalah istilah yang berasal dari gabungan bahasa Inggris "sound" yang berarti suara, dan bahasa Jawa "horeg" yang artinya bergetar atau bergerak. Sound horeg merupakan sebuah fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat dengan memanfaatkan alat penghasil suara dengan volume yang cenderung tinggi. Menurut Sinta Della Lesgasevia dalam jurnal Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System yang Melebihi Batas (Sound Horeg), sound horeg merupakan fenomena sosial yang berkembang di kalangan masyarakat dengan memanfaatkan alat penghasil suara

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45-47.

¹² Soetandyo Wignjosoebroto. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 89-90.

berukuran besar dan volume sangat tinggi, khususnya pada sistem audio mobile berbasis truk atau mini truk.¹³

c. Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah pendapat atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memberikan petunjuk hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 secara khusus mengharamkan penggunaan sound horeg yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan pelanggaran norma sosial keagamaan.

d. Kebisingan

Kebisingan secara umum didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan atau mengganggu, berasal dari getaran mekanik yang merambat melalui medium udara, air, atau padat, dengan intensitas diukur dalam satuan desibel yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta memiliki potensi merusak faktor kesehatan dan mental manusia. Pengaturan kebisingan telah diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 yang menetapkan batas ambang suara di zona permukiman dan kawasan public lainnya.

Dari perspektif ahli lingkungan dan kesehatan masyarakat, Sama'mur, mendefinisikan kebisingan sebagai rangsangan

¹³ Lesgasevia, Sinta Della. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024, hlm. 5-10.

pendengaran dari getaran elastis yang tidak diingini.¹⁴ Sementara menurut Wardana menekankan kebisingan sebagai bunyi yang merusak pendengaran dan kenyamanan.¹⁵ Sedangkan menurut Darsono kebisingan dikatakan sebagai pencemaran suara yang menurunkan kualitas lingkungan hidup.¹⁶

Dalam perspektif hukum Islam dan ushul fiqh, kebisingan dianalogikan sebagai bentuk *darar* (bahaya), dilarang oleh kaidah *lā darar wa lā dirār fī al-Islām* (Imam Malik dalam Al-Muwatta') yang mengharamkan menimbulkan rugi pada diri atau orang lain.⁸ Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat (maqasid syariah) memprioritaskan *hifz an-nafs* (jaga jiwa) dan *hifz al-aql* (jaga akal), dengan *prinsip dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* (tolak mudharat lebih utama daripada ambil manfaat).¹⁷

e. Menteri Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas perumusan dan penetapan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait demi menjaga norma perlindungan lingkungan. Dalam penelitian ini, Menteri lingkungan hidup menjadi objek kajian terkait Permen LH Nomor 48 Tahun 1996.

¹⁴ Sama'mur, dkk. *Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan*. (Jakarta: EGC), 2009, hlm.45

¹⁵ Wardana, *Kebisingan dan Pengendaliannya*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2004, hlm.12

¹⁶ Darsono, *Dalam Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia), 1995, hlm.112

¹⁷ Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*, jilid 2.(Kairo: Dar al-Fikr), 1997

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, sound horeg diartikan sebagai sound system mobile berbasis truk atau mini truk dengan volume suara melebihi 85 dB (menurut WHO). Karakteristik bass bergetar hingga radius 1-2 km, yang digunakan dalam kegiatan hajatan, konvoi, atau hiburan rakyat di zona permukiman dan perdagangan sesuai Permen LH No. 48/1996. Pola kemunculannya marak pasca 2014 di Jawa Timur (komunitas Faskho Sengox, BJ Hunter). Sehingga keberadaannya berpotensi menimbulkan mudharat serius terhadap kesehatan (stres, insomnia, gangguan pendengaran), lingkungan (gangguan satwa), dan ketertiban sosial, sehingga memerlukan pengendalian terintegrasi melalui fatwa serta regulasi.

Dalam Kaidah *sadd al-dzari'ah* (tutup jalan ke kerusakan) bahwa membuat alat sound yang mubah jadi haram jika menimbulkan mafsadah, seperti QS. Al-Hujurat ayat 2 yang melarang meninggikan suara (*jahr*) hingga menghilangkan amal, dan juga hadis riwayat muslim nomor 47 yang artinya "*Jangan ganggu tetangga*". Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al-Waqi'* menegaskan bahwa ijtihad responsif zaman (*taghayyur al-ahkām bi taghayyur az-zamān*), yang berarti "perubahan hukum bergantung pada perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan".¹⁸ Fatwa MUI Jatim No. 1 Tahun 2025 mengharamkan sound horeg karena mudharat kesehatan dan lingkungan melebihi batas wajar, selaras dengan teori respon hukum Islam terhadap perubahan sosial.

¹⁸ Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Waqi': Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an wa al-Sunnah*. (Kairo: Dar al-Syuruq), 2002

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudia dibagi menjadi enam (6) bab utama. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi pijakan awal dari penelitian. Dalam latar belakang diuraikan urgensi kajian yuridis yang menggabungkan aspek hukum positif dan fatwa MUI sebagai instrumen moral untuk mengatur permasalahan ini. Selanjutnya, dirumuskan rumusan masalah yang secara tegas mengajukan pertanyaan penelitian mengenai landasan hukum, kesesuaian peraturan, peran fatwa, dan efektivitas penegakan hukum. Tujuan dan manfaat penelitian juga dijabarkan, mencakup kontribusi teoritis dalam pengembangan wawasan hukum lingkungan dan fiqh siyasah serta manfaat praktis bagi pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat kajian teori hukum lingkungan, peraturan yang mengatur pengendalian kebisingan, serta peranan fatwa MUI dan konsep fiqh siyasah dalam memberikan landasan normatif bagi pengendalian sound horeg. Literatur terkait ditelaah kritis dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memberikan dasar konseptual dan teoritik penelitian. Bab ini menjadi pijakan penting untuk analisis yuridis di bab berikutnya dan menunjukkan adanya gap atau kekurangan dalam pengaturan atau implementasi hukum yang menjadi fokus penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat penjabaran tentang strategi penelitian yang digunakan. Uraianya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data primer sampai sekunder, cek keabsahan data, teknik pengumpulan data dengan cara studi kepeustakaan, dan analisis data melalui triangulasi hingga peningkatan ketekunan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi paparan temuan secara objektif dari penelitian yang telah dilakukan. Isi bab ini adalah uraian tentang data atau fakta hukum yang diperoleh, seperti isi Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengharaman Sound Horeg dan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996. Peneliti mendeskripsikan fenomena kebisingan sound horeg, ketentuan hukum yang mengaturnya, serta kendala dalam penerapan regulasi. Hasil yang disampaikan disusun secara sistematis dan lengkap tanpa interpretasi subjektif guna memberikan gambaran jelas atas situasi dilapangan.

Bab V Penutup, bab ini merangkum keseluruhan hasil pembahasan melalui simpulan yang menjawab rumusan masalah, serta menyampaikan saran aplikatif yang ditujukan kepada penegak hukum, khususnya pemerintah daerah. Penguatan pengawasan hukum melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, serta pentingnya pengendalian kebisingan sound horeg untuk menjaga kesehatan dan ketertiban masyarakat.